

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FASILITAS KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT (KDUB) PADA DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN TAHUN 2025

Wahyu Ardiyansah¹, Citra Novlyani^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : wahyu.ardiyansah15@gmail.com¹, citrانovlyani@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

*Policy Implementation,
Recycling, Customs and
Excise, Edwards III*

ABSTRACT

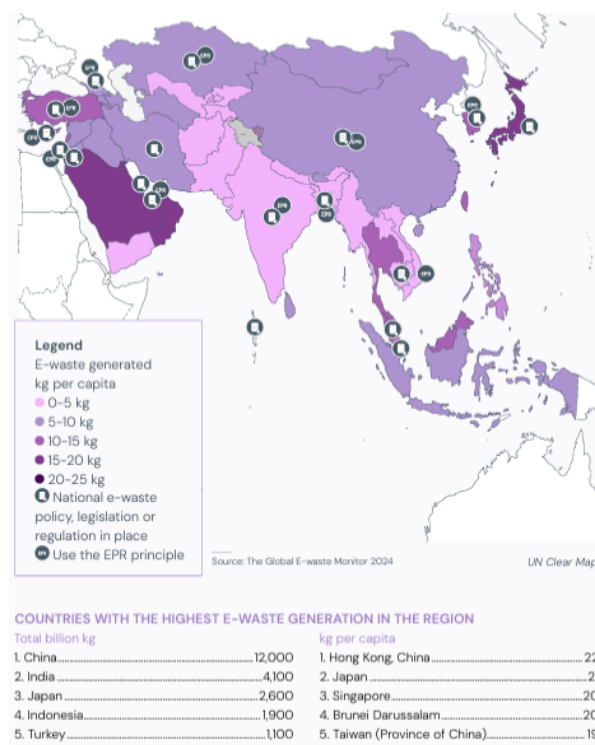
Economic growth followed by increased consumption and production activities contributes to an increase in waste that needs to be managed, one of which is by recycling. The government through DJBC, especially the Directorate of Customs Facilities, introduced the Bonded Recycling Area (KDUB) facility in order to support the recycling process in Indonesia. This study aimed to analyze the implementation of the Bonded Recycling Area (KDUB) facility policy in increasing the added value of recycled products at the Directorate of Customs Facilities in 2025. This study used a qualitative approach with a descriptive method, through data collection in the form of in-depth interviews, documentation studies, and observations. The analysis of policy implementation was carried out using George C. Edward III's policy implementation model which emphasizes four main variables, namely communication, resources, implementing disposition, and bureaucratic structure. The results of the study conclude that the implementation of the KDUB facility policy has not been carried out effectively. This is due to the lack of technical regulations and standard operating procedures (SOPs) as guidelines for policy implementation at the operational level. In addition, policy implementation also encounters various challenges, including the complexity of coordination across agencies involved, the low priority of recycling policies compared to other customs facilities, and the lack of clear differentiation between KDUB facilities and customs facilities that have been running previously.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menghadapi permasalahan serius terkait dengan pengelolaan limbah. Pertumbuhan ekonomi yang disertai peningkatan aktivitas konsumsi dan produksi telah berkontribusi terhadap peningkatan limbah yang dihasilkan. Pertumbuhan industri di berbagai sektor menyebabkan akumulasi limbah yang tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan tetapi juga menciptakan masalah kesehatan dan sosial yang cukup besar. Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam mengatasi persoalan tersebut adalah melalui proses daur ulang, yang memungkinkan limbah diolah kembali menjadi produk bernilai tambah secara ekonomis.

Pada beberapa negara besar seperti Jepang dan Jerman, daur ulang telah menjadi industri tersendiri. Negara tersebut telah menerapkan proses daur ulang dan memanfaatkan limbah elektronik (e-waste) untuk diubah menjadi produk yang dapat digunakan kembali. Dengan demikian, proses ini tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja di sektor industri daur ulang (Duan et al., 2021). Upaya daur ulang limbah elektronik (e-waste), yang telah menjadi sumber daya ekonomi penting bagi negara - negara maju menunjukkan bagaimana negara tersebut dapat mengoptimalkan daur ulang untuk memberikan manfaat ekonomi sekaligus melindungi lingkungan (Kim et al., 2020).

Gambar I.1. Status e-waste di Asia Tahun 2022



Sumber: UN University (diolah oleh penulis)

Berdasarkan Gambar 1.1. menyatakan bahwa data dari Global E-waste Monitor 2024, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan industri yang pesat, diprediksi akan terus mengalami peningkatan volume e-waste seiring dengan meningkatnya konsumsi barang elektronik dan kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai. Pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai penghasil limbah elektronik terbesar di Asia, mencerminkan peningkatan konsumsi elektronik dan kurangnya sistem daur ulang yang efisien secara nasional (Forti, 2024). Limbah ini menyimpan potensi nilai tambah yang besar melalui proses daur ulang yang tepat, tetapi di sisi lain berisiko tinggi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Studi oleh Kemal & Ardi (2022) juga menggarisbawahi ketimpangan antara potensi ekonomi dari e-waste dan lemahnya kebijakan insentif pendukung daur ulang di Indonesia.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, konsep ekonomi sirkular muncul sebagai paradigma baru yang menekankan pada penggunaan kembali untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Ekonomi sirkular merupakan suatu pendekatan ekonomi yang bertujuan untuk

mengurangi limbah dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya melalui prinsip desain berkelanjutan, penggunaan kembali, daur ulang, dan regenerasi (Judijanto, 2025). Prinsip ekonomi sirkular menekankan pada pemanfaatan sumber daya secara berulang untuk memperpanjang siklus hidup produk dan mengurangi tekanan terhadap lingkungan (Geissdoerfer et al., 2017).

Dalam upaya mendukung program ekonomi sirkular, salah satu kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengelola limbah industri adalah kebijakan fasilitas Kawasan Daur Ulang Berikat yang kemudian disebut KDUB. Fasilitas ini memberikan insentif baik fiskal maupun non-fiskal kepada perusahaan yang melakukan kegiatan daur ulang di dalam kawasan tersebut, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dan mengoptimalkan potensi limbah sebagai sumber daya yang bernilai tinggi (Wahyudi et al., 2024). Kebijakan ini tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan serta ketentuan dalam Bab VII Tentang Kawasan Daur Ulang Berikat pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015.

Fasilitas KDUB merupakan salah satu jenis dari Tempat Penimbunan Berikat yang kemudian disebut sebagai TPB, yang berada dibawah kewenangan Direktorat Fasilitas Kepabeanan, DJBC. Tempat penimbunan berikat (TPB) secara umum adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu yang mendapatkan penangguhan bea masuk.

Tujuan utama dari kebijakan fasilitas KDUB yaitu meningkatkan nilai tambah serta nilai ekonomi produk daur ulang sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Tempat Penimbunan Berikat. KDUB memberikan fasilitas secara fiskal melalui penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor serta fasilitas non-fiskal berupa kemudahan prosedural dalam rangka mendukung industri daur ulang di Indonesia. Produk daur ulang yang dihasilkan melalui KDUB diharapkan memberikan nilai tambah serta nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Belum adanya perusahaan yang memanfaatkan kebijakan fasilitas KDUB mencerminkan adanya gap antara kebijakan dan implementasinya. Di saat Indonesia tengah berupaya memperkuat sektor industri hijau dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku baru, peluang strategis yang ditawarkan oleh KDUB justru tidak dimanfaatkan secara optimal. Di samping itu, apabila dibandingkan dengan kebijakan fasilitas kepabeanan lainnya, khususnya Kawasan Berikat yang kemudian disebut sebagai KB, pemanfaatan fasilitas KDUB menunjukkan kondisi yang belum optimal dan cenderung bertolak belakang dengan kontribusi signifikan Kawasan Berikat terhadap kinerja ekspor nasional pada periode 2019–2023.

Tahun	Jumlah Perusahaan	Kontribusi Ekspor Nasional
2019	1.373	30,25%
2020	1.341	30,59%
2021	1.400	33,93%
2022	1.435	35,61%

Berdasarkan data pada Tabel I.1. menunjukkan bahwa jumlah perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat terus bertumbuh dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Kontribusi Ekspor Nasional fasilitas Kawasan Berikat juga konsisten dan cenderung meningkat di atas 30%. Hal ini menunjukkan bahwa Kawasan Berikat yang dirancang dengan tujuan utama untuk mendorong

peningkatan ekspor terbukti mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap ekspor nasional. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan dan implementasi kebijakan KDUB agar mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dari kegiatan daur ulang, sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Hal ini mengindikasikan perlunya analisis mendalam terhadap implementasi kebijakan KDUB yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk daur ulang.

Penelitian sebelumnya banyak berfokus pada pengelolaan limbah secara umum atau pada implementasi fasilitas kawasan industri, namun sangat sedikit yang menganalisis implementasi kebijakan fasilitas KDUB secara khusus. Belum ditemukan kajian yang mengintegrasikan teori implementasi kebijakan dalam mengkaji hambatan dalam penerapan kebijakan KDUB. Kekosongan penelitian ini penting untuk diisi agar pengembangan fasilitas tersebut dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan terarah.

Dengan demikian, implementasi kebijakan fasilitas KDUB menjadi penting bukan hanya sebagai alat akademik untuk mengukur keberhasilan program, tetapi juga sebagai dasar rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual. Analisis implementasi kebijakan KDUB yang difokuskan pada aspek kebijakan dan kelembagaan di tingkat Direktorat Fasilitas Kepabeanaan, DJBC akan memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan kerangka regulasi dan perumusan strategi implementasi yang lebih komprehensif. Penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas operasional yang ada.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan fasilitas Kawasan Daur Ulang Berikat (KDUB) yang penulis beri judul “Implementasi Kebijakan Fasilitas Kawasan Daur Ulang Berikat Pada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan Tahun 2025”

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Administrasi berasal dari bahasa Latin, yakni kata “ad” yang berarti intensif dan “ministrare” yang berarti melayani, membantu, serta memenuhi. Dengan demikian, pengertian administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara intensif untuk melayani dan membantu. Dalam bahasa Belanda, administrasi dikenal dengan istilah “administratie”, yang memiliki makna sempit seperti pencatatan, pengetikan, penggandaan, dan sebagainya. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, administrasi disebut dengan istilah “administration”. Istilah ini sering dipahami dalam konteks yang lebih luas, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rodiyah et al., 2021).
2. **Administrasi Publik** : Chandler & Plano (Pasolong, 2019) menyatakan bahwa administrasi publik adalah seni dan ilmu dengan tujuan untuk mengatur urusan publik dan menjalankan tugas yang telah ditentukan. Administrasi publik sebagai bidang ilmu bertujuan untuk mengatasi permasalahan publik dengan melakukan perbaikan, khususnya dalam aspek organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Menurut Farazmand (2020) administrasi publik didefinisikan sebagai disiplin ilmu dan profesi yang berfokus pada pengelolaan organisasi publik, pelaksanaan kebijakan publik, serta pemberian layanan kepada masyarakat. Selain itu, administrasi publik juga melibatkan proses manajemen dan kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan.
3. **Implementasi Kebijakan** : Implementasi merupakan suatu tahapan penerapan kebijakan yang mencakup rangkaian langkah strategis dan proses kegiatan. Dalam konteks ini, implementasi

memegang peranan penting dalam siklus kebijakan, karena keberhasilan suatu program atau kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana implementasi tersebut dijalankan secara efektif dan optimal (Dewi, 2022). Salah satu teori tentang implementasi kebijakan yaitu Teori George C. Edward III (Pramono, 2020) yang memiliki pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable utama, antara lain: (a) Komunikasi. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan implementor dalam memahami secara tepat apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran dari kebijakan perlu disampaikan secara efektif kepada kelompok sasaran (*target group*) guna meminimalkan terjadinya distorsi dalam proses implementasi. (b) Sumber Daya. Walaupun substansi kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik dan konsisten, implementasi tetap tidak akan berjalan optimal apabila pelaksana tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kebijakan tersebut. (c) Disposisi. Disposisi merujuk pada sikap dan karakter yang melekat pada pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, serta sikap demokratis. Ketika implementor memiliki disposisi yang positif, maka ia cenderung mampu melaksanakan kebijakan sesuai dengan maksud dan harapan pembuat kebijakan. Sebaliknya, apabila implementor menunjukkan pandangan atau sikap yang bertentangan dengan pembuat kebijakan, maka efektivitas pelaksanaan kebijakan dapat menurun secara signifikan. (d) Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi, atau organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan, memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Elemen penting dari struktur organisasi meliputi *Standard Operating Procedure* (SOP) dan tingkat fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu berlapis atau hierarkis dapat menghambat efektivitas pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit, sehingga mengurangi fleksibilitas dan efisiensi pelaksanaan tugas organisasi.

4. **Fasilitas kepabeanan** : merupakan bentuk insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada pelaku usaha untuk mendukung kelancaran kegiatan impor dan ekspor. Fasilitas ini dapat berupa pembebasan, pengurangan, atau penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tertentu. Tujuan utama dari pemberian fasilitas kepabeanan mencakup upaya menarik investasi, mendorong peningkatan investasi dan produksi dalam negeri, memperkuat aktivitas ekspor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Secara makro, keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat memberikan manfaat strategis bagi negara, antara lain melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing industri nasional, dan kontribusi terhadap penerimaan devisa melalui aktivitas impor (Rahayu & Nurkhamid, 2020).
5. **Kawasan Daur Ulang Berikat** : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat Pasal 1 ayat (7) Kawasan Daur Ulang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan daur ulang limbah asal impor dan/atau asal Daerah Pabean sehingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta nilai ekonomi yang lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan fasilitas KDUB dalam meningkatkan nilai tambah produk daur ulang pada Direktorat Fasilitas Kepabeanan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara menyeluruh dinamika sosial, kelembagaan, dan kebijakan yang

berlangsung, melalui perspektif langsung para pemangku kepentingan yang terlibat. Creswell & Creswell (2018) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami makna yang dibangun oleh individu atau kelompok atas suatu permasalahan sosial. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data dan mendorong eksplorasi mendalam terhadap bagaimana dan mengapa suatu kebijakan dilaksanakan serta bagaimana kebijakan tersebut dipersepsikan dan dijalankan oleh pemangku kepentingan.

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, yang dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian, yakni untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis proses implementasi kebijakan fasilitas KDUB dalam meningkatkan nilai tambah produk daur ulang. Pendekatan ini tidak ditujukan untuk melakukan generalisasi statistik atau pengujian hipotesis tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2018), pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menghasilkan pemaparan yang rinci mengenai tuturan, tulisan, atau tindakan yang dapat diamati dari individu maupun kelompok yang menjadi subjek penelitian. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap tepat karena fokus utama penelitian adalah mengungkap fenomena pelaksanaan kebijakan dalam konteks aslinya, bukan pada aspek numerik atau pengujian model teoretis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui sumber tidak langsung, yaitu data yang telah dihimpun dan diolah sebelumnya oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari dokumen resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meliputi Peraturan Perundang-undangan, Kajian, Laporan Kinerja Direktorat Fasilitas Kepabeanan serta dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini. Berdasarkan data tersebut, diperoleh sejumlah temuan penting sebagaimana berikut:

1. Perbedaan KDUB dan KB

Tabel IV.7. Perbedaan KDUB dan KB

No.	Aspek	KDUB	KB
1.	Regulasi	Masih terbatas pada UU dan PP	Sudah tersedia PMK dan PDJ
2.	Tujuan fasilitas	meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui kegiatan daur ulang	meningkatkan ekspor dan investasi
3.	Jenis Usaha	fokus pada industri daur ulang limbah	berbagai jenis usaha yang berorientasi ekspor

Sumber: Dokumen resmi DJBC (diolah penulis)

Pada Tabel IV.7. dijelaskan perbedaan mendasar antara KDUB dan KB. Regulasi teknis KB telah tersedia yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kawasan Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat. Dalam regulasi tersebut diatur jelas mekanisme pelaksanaan kebijakan fasilitas KB secara rinci serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 21 Tahun 2025 Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-

7/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Tempat Penimbunan Berikat. Hal ini bertolak belakang dengan regulasi KDUB saat ini yang masih terbatas pada UU dan PP yang hanya menjelaskan kebijakan KDUB secara umum. Dari sisi tujuan fasilitas, keberhasilan implementasi kebijakan fasilitas KB tercermin dalam kontribusi ekspor nasional dan investasi yang cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, fasilitas KB memberikan kontribusi ekspor nasional sebesar 35,61% dan menarik investasi sebesar Rp 194,84 triliun. Melihat keberhasilan implementasi fasilitas KB dapat mendorong urgensi implementasi fasilitas KDUB. Dari sisi jenis usaha, fasilitas KB tidak membatasi jenis usahanya sedangkan fasilitas KDUB fokus pada industri daur ulang. Dengan adanya fasilitas KDUB, peningkatan limbah dapat dikelola dengan cara daur ulang sehingga menghasilkan nilai tambah serta nilai ekonomi lebih tinggi.

2. Peningkatan nilai tambah serta nilai ekonomi

Tujuan kebijakan fasilitas KDUB dalam meningkatkan nilai tambah serta nilai ekonomi tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat. Pada pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa “Kawasan Daur Ulang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan daur ulang limbah asal impor dan/atau asal Daerah Pabean sehingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta nilai ekonomi yang lebih tinggi.”

Peningkatan nilai tambah serta nilai ekonomi hingga saat ini belum dijelaskan secara rinci melalui indikator yang dapat diukur pada peraturan yang tersedia. Akan tetapi, pada dasarnya dengan meningkatnya nilai tambah serta nilai ekonomi produk daur ulang akan berbanding lurus dengan peningkatan daya saing industri daur ulang dalam negeri. Dengan adanya fasilitas KDUB akan turut serta meningkatkan inovasi dan teknologi akan menarik bagi masuknya investasi pada industri daur ulang dalam negeri. Disamping itu, dengan besarnya potensi pengelolaan limbah akan turut serta menyumbang lapangan pekerjaan baru di sektor daur ulang.

3. Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular

Berdasarkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia untuk tahun 2025 – 2045 oleh Bappenas RI, salah satu ruang lingkup kebijakan utama dalam penerapan ekonomi sirkular di Indonesia yaitu peningkatan daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi. Hal ini sejalan dengan tujuan pemanfaatan KDUB dalam meningkatkan nilai tambah serta nilai ekonomi produk daur ulang.

Tabel IV.8. Kebijakan Insentif Existing

Kebijakan Insentif / Disinsentif	Jenis Insentif*	Keterangan	Target
Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan	Non-Fiskal: Instrumen berbasis pasar (<i>charge system</i>)	Diatur dalam Permen Keuangan Nomor 21/PMK.011/2010, penerapan sumber energi terbarukan dapat mendapatkan fasilitas perpajakan berupa fasilitas PPh, PPN, Bea Masuk, dan pajak ditanggung pemerintah.	Distributor, Retail, dan Pelaku Usaha

Sumber: Bappenas, RI (diolah oleh penulis)

Pada Tabel IV.8. disebutkan bahwa saat ini kebijakan insentif existing yang mendukung konsep ekonomi sirkular yaitu Pemberiana Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme fasilitas perpajakan dan kepabeanan merupakan salah satu kebijakan dalam mendukung konsep ekonomi sirkular di Indonesia tidak terkecuali KDUB.

Pada Tabel IV.9. disebutkan rencana kebijakan insentif dalam Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia untuk tahun 2025 – 2045 oleh Bappenas RI. Dalam hal ini, fasilitas kebijakan KDUB memenuhi kriteria di atas dalam memberikan fasilitas fiskal maupun non-fiskal dalam mendukung konsep ekonomi sirkular di Indonesia.

Tabel IV.9. Rencana Kebijakan Insentif

Rencana aksi	Tujuan	Indikator	K/L
skema insentif pengurangan pajak bagi pelaku usaha yang menerapkan ekonomi sirkular	menerapkan salah satu prinsip 9R dalam operasional bisnis utama 2. Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang dapat menurunkan FLW atau menggunakan bibit unggul bersertifikat 3. Meningkatkan jumlah bangunan yang disertifikasi <i>Green Rating System</i>	pengurangan pajak untuk penerapan prinsip ekonomi sirkular 2.2.B. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pengurangan pajak 2.2.C. Jumlah bangunan bersertifikasi <i>green rating system</i> yang menerima keringanan pajak (contoh: Pajak Bumi dan Bangunan – PBB)	OJK
2.4. Pengembangan skema insentif non-fiskal untuk pelaku usaha yang menerapkan sirkular	1. Memberikan kemudahan investasi pada pelaku usaha ekonomi sirkular 2. Meningkatkan paten teknologi yang mendukung ekonomi sirkular	2.4.A. Adanya skema insentif non-fiskal 2.4.C. Jumlah pelaku usaha yang diberikan Award Ekonomi Sirkular 2.4.D. Jumlah individu/lembaga yang memiliki paten teknologi Ekonomi Sirkular	Kemendag, Kemenperin, KLHK, Bappenas, BRIN

Sumber: Bappenas, RI (diolah oleh penulis)

Pembahasan

Setelah penelitian dilaksanakan, peneliti melakukan analisis dan interpretasi terhadap data yang diperoleh sebagai hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis data sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Analisis data berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Direktorat Fasilitas Kepabeanan tentang Implementasi Kebijakan Fasilitas KDUB adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Fasilitas KDUB pada Direktorat Fasilitas Kepabeanan

Pembahasan efektivitas pelayanan reekspor barang impor dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Duncan dikutip oleh Hasbullah (2024), yang meliputi indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Analisis dilakukan dengan mengaitkan hasil wawancara dan data pendukung untuk menilai sejauh mana pelayanan reekspor telah berjalan efektif dalam mendorong kepatuhan kepabeanan.

a. Indikator Komunikasi

Berdasarkan hasil analisis, kebijakan fasilitas KDUB belum sepenuhnya dikomunikasikan kepada pelaku usaha, akan tetapi hanya pernah dilakukan pembahasan dengan unit vertikal. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap manfaat dan mekanisme pelaksanaan kebijakan fasilitas KDUB. Meskipun substansi kebijakan telah diatur tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015, akan tetapi belum adanya petunjuk teknis berupa PMK (Peraturan Menteri Keuangan) maupun PDJ (Peraturan Direktur Jenderal) mengakibatkan belum diadakannya sosialisasi hingga saat ini.

Apabila dibandingkan dengan fasilitas KB, dari sisi komunikasi kebijakan telah dilakukan secara luas. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Fasilitas Kepabeanan, sosialisasi kepada pengguna jasa dan bimbingan teknis kepada pelaksana kebijakan telah dilakukan secara konsisten. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman pelaku kebijakan menjadi poin penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Belum adanya regulasi teknis menyebabkan fasilitas KDUB belum dapat dikomunikasikan secara luas. Dalam rangka menerbitkan petunjuk teknis kebijakan fasilitas KDUB perlu koordinasi dan komunikasi intensif kepada beberapa pihak seperti KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan yang hingga saat ini belum dilakukan secara serius. Keterlibatan banyak pihak, kebutuhan keputusan strategis tingkat tinggi, serta belum diprioritaskannya sektor daur ulang dalam kebijakan nasional turut menyebabkan lambatnya realisasi KDUB, sehingga pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme dan manfaat fasilitas ini masih terbatas. Dalam dimensi komunikasi, proses penyampaian informasi kebijakan secara jelas, tepat sasaran, dan konsisten kepada pelaksana dan pengguna jasa menjadi aspek penting dalam memahami pelaksanaan kebijakan. Dapat dikatakan bahwa kebijakan fasilitas KDUB pada Direktorat Fasilitas Kepabeanan belum memenuhi dimensi komunikasi.

b. Indikator Sumber Daya

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara keseluruhan telah memiliki sumber daya yang memadai. Dalam hal ini sumber daya dilihat dari fasilitas lainnya yang telah berjalan dengan baik memiliki sarana dan prasarana yang mumpuni secara sistem. Sumber daya manusia dinilai kompeten dan familiar terhadap skema fasilitas TPB termasuk didalamnya KDUB. Kompetensi sumber daya manusia juga didukung dengan adanya mekanisme pendidikan dan pelatihan.

Seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa fasilitas KDUB berada di bawah kewenangan Direktorat Fasilitas Kepabeanan khususnya Subdirektorat Tempat Penimbunan Berikat dengan jumlah sumber daya manusia 17 (tujuh belas) orang pegawai. Bagian atau seksi yang secara khusus mengelola fasilitas KDUB yaitu Seksi Tempat Penimbunan Berikat Lainnya (TPBL) yang hanya membawahi 3 (tiga) orang pegawai. Disamping itu, seksi TPBL memiliki tugas dalam mengelola jenis TPB lainnya meliputi Gudang Berikat; Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat; Toko Bebas Bea; dan Tempat Lelang Berikat. Sumber daya manusia yang dibutuhkan saat ini yaitu dalam rangka melakukan kajian lebih dalam dalam rangka penerbitan regulasi teknis. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu penghambat dalam penerbitan regulasi teknis.

Pada aspek sarana dan prasarana, fasilitas TPB yang telah berjalan didukung oleh sistem terintegrasi yaitu CEISA 4.0. Berdasarkan hasil analisis, bahwa sistem dalam rangka

mendukung pelaksanaan kebijakan fasilitas terus dikembangkan agar memudahkan pengguna jasa. Selain itu, dukungan anggaran dan kewenangan diberikan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka melakukan pengawasan kepada pengguna jasa. Kegiatan monitoring dan evaluasi pada umumnya telah dianggarkan secara rutin setiap tahunnya. Pada Laporan Kinerja Direktorat Fasilitas Kepabeanan dijelaskan anggaran yang digunakan pada tahun berjalan dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi.

Sumber daya menjadi salah satu syarat utama agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Kurangnya sumber daya berupa sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran serta kewenangan dapat menjadi salah satu penghambat implementasi kebijakan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fasilitas KDUB pada Direktorat Fasilitas Kepabeanan telah memenuhi sebagian dimensi sumber daya.

c. Indikator Disposisi

Berdasarkan hasil analisis, pada prinsipnya pelaksana memiliki komitmen dan mendukung pelaksanaan kebijakan fasilitas KDUB. Hal ini terlihat dari sikap pelaksana pada pelaksanaan kebijakan fasilitas TPB lainnya. Petugas bea cukai dinilai cukup responsif dan kooperatif dan terbuka terhadap kebutuhan industri, termasuk dalam diskusi pengembangan fasilitas bagi sektor daur ulang.

Namun demikian, masih terdapat potensi perbedaan interpretasi kebijakan akibat belum jelasnya aturan pelaksanaan. Dengan adanya regulasi teknis, pelaksana kebijakan memiliki panduan baku dalam menjalankan kebijakan dan dituntut untuk mengikuti regulasi tersebut.

Dalam pelaksanaan kebijakan fasilitas KB, terdapat mekanisme penugasan hanggar yang memiliki jam kerja dan tugas dalam mengawasi implementasi kebijakan secara langsung. Oleh karena itu, petugas hanggar mendapatkan tunjangan lebih dalam rangka memberikan apresiasi terhadap kinerja. Insentif sebagaimana dimaksud dinilai berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksana. Hal ini dapat diadopsi pada implementasi kebijakan fasilitas KDUB dalam rangka meningkatkan komitmen dan kinerja pelaksana.

Di sisi lain, pemahaman terhadap tujuan KDUB, khususnya terkait peningkatan nilai tambah produk daur ulang, masih bersifat umum karena belum dijabarkan secara teknis dalam regulasi yang berlaku. Disposisi mencerminkan sejauh mana pelaksana bersedia dan memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa indikator disposisi telah terpenuhi.

d. Indikator Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi, atau organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan, memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Informan menyatakan bahwa fasilitas KDUB dibawah skema TPB yang berada di bawah kewenangan Direktorat Fasilitas Kepabeanan sudah tepat. Subdirektorat Tempat Penimbunan Berikat terdiri atas 4 (empat) seksi, antara lain:

- 1) Seksi Kawasan berikat;
- 2) Seksi Pusat Logistik Berikat;
- 3) Seksi Tempat Penimbunan Berikat Lainnya;
- 4) Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Tempat Penimbunan Berikat.

Pengelolaan fasilitas KDUB secara khusus berada di bawah Seksi Tempat Penimbunan Berikat Lainnya. Belum diterbitkannya SOP kebijakan fasilitas KDUB menyebabkan

implementasi kebijakan belum jelas baik di tingkat pelaksana maupun pengguna jasa. Fragmentasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L), khususnya terkait penyelarasan kebijakan fiskal dan non-fiskal menjadi alasan utama belum diterbitkannya SOP. Adanya ketentuan larangan dan pembatasan, serta definisi limbah non-B3 yang memerlukan keterlibatan KLHK, Kemenperin, dan Kemendag. Keterlibatan banyak pihak tersebut meningkatkan kompleksitas koordinasi dan memperlambat penerbitan regulasi teknis. Meskipun fasilitas TPB lainnya telah berjalan relatif baik, dapat dikatakan bahwa dimensi Struktur Birokrasi pada kebijakan fasilitas KDUB belum terpenuhi sepenuhnya.

2. Hambatan dalam implementasi Kebijakan Fasilitas KDUB pada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan fasilitas Kawasan Daur Ulang Berikat (KDUB) masih menghadapi hambatan yang bersifat regulatif, kelembagaan, kebijakan, dan ekonomi. Hambatan tersebut meliputi:

a. Ketidakpastian Regulasi dan Ketiadaan Aturan Teknis

Hambatan utama terletak pada belum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal (PDJ) sebagai dasar teknis pelaksanaan KDUB. Meskipun landasan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015, belum tersedianya regulasi teknis menyebabkan SOP, mekanisme pelayanan, persyaratan operasional, serta bentuk fasilitas yang diberikan belum memiliki kepastian. Kondisi tersebut membatasi sosialisasi dan menyebabkan pelaksana maupun pengguna jasa belum memiliki pedoman yang jelas. Selain itu, kriteria nilai tambah dan nilai ekonomi produk daur ulang belum dirumuskan secara terukur.

b. Kompleksitas Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga

KDUB melibatkan berbagai kementerian/lembaga, antara lain DJBC, DJP, KLHK, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Perbedaan kewenangan dan kepentingan, khususnya terkait fasilitas fiskal, larangan dan pembatasan, serta kriteria limbah non-B3, menyebabkan proses harmonisasi kebijakan berjalan lambat. Kondisi ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih kuat dan kepemimpinan lintas sektor untuk mempercepat penyelesaian regulasi teknis.

c. Rendahnya Prioritas Industri Daur Ulang

Meskipun KDUB sejalan dengan agenda ekonomi sirkular nasional, industri daur ulang belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan industri. Fokus pemerintah masih lebih banyak diarahkan pada penguatan industri utama, sehingga dukungan terhadap pengembangan fasilitas KDUB belum optimal. Integrasi KDUB dengan agenda ekonomi sirkular dan kebijakan industri berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan legitimasi dan daya dorong kebijakan.

d. Rendahnya Daya Tarik dan Diferensiasi Fasilitas

KDUB belum memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan Kawasan Berikat (KB), terutama karena fasilitas fiskal yang diberikan relatif serupa, yaitu penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PDRI. Sementara itu, manfaat prosedural KDUB belum dapat dinilai karena belum tersedianya aturan teknis. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha belum memiliki insentif yang kuat untuk beralih atau memilih KDUB. Diferensiasi fasilitas,

termasuk pengaturan limbah lokal, diperlukan agar KDUB memiliki daya tarik yang lebih besar bagi industri daur ulang.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Fasilitas KDUB pada Direktorat Fasilitas Kepabeanan

Berdasarkan hasil analisis, Direktorat Fasilitas Kepabeanan bersama DJBC telah melakukan sejumlah upaya awal dalam rangka mendorong implementasi kebijakan Kawasan Daur Ulang Berikat (KDUB), meskipun kebijakan tersebut belum sepenuhnya dioperasionalkan. Dalam perspektif teori Edward III, upaya ini menunjukkan bahwa proses implementasi masih berada pada tahap persiapan awal, dengan aktivitas yang tersebar pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pertama, DJBC telah melakukan kajian awal terkait KDUB sejak tahun 2020 yang dilanjutkan dengan identifikasi lanjutan oleh unit vertikal. Kajian tersebut bertujuan untuk memetakan potensi implementasi KDUB serta mengidentifikasi hambatan internal dan eksternal, termasuk kemungkinan tumpang tindih dengan fasilitas Kawasan Berikat. Selain itu, DJBC juga terus mengumpulkan data sebagai dasar penguatan kajian agar kebijakan KDUB dapat diimplementasikan secara lebih komprehensif di masa mendatang. Dalam kerangka Edward III, upaya ini mencerminkan pemanfaatan dimensi sumber daya, khususnya sumber daya informasi dan kapasitas analitis, meskipun belum diarahkan pada pelaksanaan operasional karena ketiadaan regulasi teknis.

Kedua, Direktorat Fasilitas Kepabeanan telah melakukan pembahasan awal dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya mengenai isu limbah non-B3, sebagai bagian dari upaya harmonisasi kebijakan lintas sektor. Meskipun pembahasan tersebut belum menghasilkan tindak lanjut konkret, langkah ini menunjukkan adanya inisiatif koordinasi awal dalam rangka menyusun kerangka kebijakan KDUB yang selaras antara aspek fiskal dan nonfiskal. Dalam perspektif Edward III, aktivitas ini berkaitan dengan dimensi komunikasi dan struktur birokrasi, terutama dalam upaya mengurangi fragmentasi antarinstansi, meskipun hasilnya masih terbatas pada tahap dialog awal.

Ketiga, DJBC melalui Direktorat Fasilitas Kepabeanan telah melakukan komunikasi internal dengan unit vertikal terkait proses bisnis KDUB, termasuk diskusi mengenai karakteristik industri daur ulang dan identifikasi jenis limbah seperti electronic waste. Upaya ini merupakan bentuk persiapan internal agar pelaksana kebijakan memiliki pemahaman awal terhadap konsep KDUB sebelum kebijakan diimplementasikan secara penuh. Dalam kerangka Edward III, hal ini mencerminkan dimensi komunikasi internal sekaligus disposisi, karena menunjukkan adanya kesiapan normatif dan penerimaan awal dari pelaksana kebijakan, meskipun belum diikuti dengan petunjuk pelaksanaan yang baku.

Keempat, DJBC dinilai terbuka terhadap diskusi dengan pelaku usaha dan akademisi, serta menunjukkan perhatian terhadap pengembangan industri daur ulang sebagai sektor strategis. Keterbukaan ini tercermin dari adanya ruang konsultasi, diskusi alternatif fasilitas, serta kesediaan untuk menerima masukan dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan kebijakan KDUB. Sikap ini menggambarkan dimensi disposisi dalam teori Edward III, yaitu adanya komitmen dan sikap positif pelaksana terhadap tujuan kebijakan, meskipun dukungan tersebut masih bersifat konseptual dan belum terefleksi dalam kebijakan teknis yang konkret.

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa keempat dimensi Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) telah mulai terbentuk pada upaya Direktorat Fasilitas Kepabeanan dalam implementasi kebijakan KDUB meskipun belum

optimal. Komunikasi baru berjalan secara internal dan konsultatif, sumber daya difokuskan pada kajian, disposisi pelaksana bersifat normatif, dan struktur birokrasi belum dilengkapi perangkat operasional berupa PMK, PDJ, dan SOP. Kondisi ini menjelaskan bahwa meskipun terdapat komitmen kelembagaan terhadap KDUB, ketiadaan regulasi teknis dan kompleksitas koordinasi lintas sektor menyebabkan implementasi kebijakan belum dapat berjalan secara efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Fasilitas KDUB pada Direktorat Fasilitas Kepabeanan belum dapat dikatakan berjalan optimal karena adanya beberapa hambatan. Disamping itu, kebijakan KDUB merupakan kebijakan fasilitas yang bersifat opsional. Dari indikator komunikasi belum terpenuhi karena kebijakan KDUB belum disosialisasikan pada pelaku usaha karena belum adanya regulasi teknis. Pada indikator sumber daya sudah terpenuhi sebagian, memiliki SDM yang kompeten namun terbatas, sistem yang memadai, serta dukungan anggaran dan kewenangan. Pada indikator disposisi sebagian terpenuhi, pelaksana menunjukkan komitmen dan sikap positif terhadap KDUB, meskipun pemahaman tujuan kebijakan masih bersifat umum. Sementara itu, pada indikator struktur birokrasi sudah tepat secara kelembagaan, namun fragmentasi dan ketiadaan regulasi teknis menyebabkan mekanisme implementasi belum jelas.
2. Hambatan pada Implementasi Kebijakan Fasilitas KDUB pada Direktorat Fasilitas Kepabeanan terletak pada belum adanya kepastian regulasi teknis berupa PMK, PDJ, maupun SOP. Selain itu, kompleksitas koordinasi lintas Kementerian/Lembaga menyebabkan proses harmonisasi kebijakan berjalan lambat. Hambatan lainnya adalah rendahnya prioritas industri daur ulang dalam kebijakan nasional yang masih berfokus pada industri utama. Dari sisi daya tarik kebijakan, KDUB belum memiliki diferensiasi yang signifikan dibandingkan Kawasan Berikat, sehingga pelaku usaha tidak memiliki alasan kuat untuk beralih.
3. Upaya yang telah dilakukan Direktorat Fasilitas Kepabeanan antara lain berupa pelaksanaan kajian awal sejak tahun 2020 untuk memetakan potensi implementasi KDUB. Pembahasan awal dengan Kementerian/Lembaga terkait sebagai langkah awal harmonisasi kebijakan lintas sektor. Selain itu, dilakukan komunikasi internal mengenai proses bisnis KDUB serta diskusi terkait karakteristik industri daur ulang sebagai bentuk persiapan pelaksana kebijakan. DJBC juga menunjukkan sikap terbuka terhadap masukan pelaku usaha maupun pihak terkait lainnya. Namun demikian, seluruh upaya tersebut masih berada pada tahap persiapan dan belum menghasilkan langkah implementatif karena keterbatasan regulasi teknis.

Saran

1. Mempercepat penyusunan regulasi teknis KDUB berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jenderal (PDJ), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) KDUB sebagai dasar operasional kebijakan. Kejelasan regulasi ini penting dalam mendukung indikator struktur birokrasi, karena memberikan pedoman kerja yang terstandarisasi bagi pelaksana kebijakan.
2. Melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut terkait fasilitas KDUB untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan terbaru sebagai dasar perumusan kebijakan. Upaya ini berkaitan dengan indikator sumber daya, khususnya ketersediaan informasi dan pengetahuan yang memadai dalam mendukung implementasi kebijakan.
3. Memperkuat koordinasi dalam harmonisasi kebijakan lintas sektor dengan mengambil peran yang lebih proaktif sebagai koordinator dalam proses harmonisasi kebijakan dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya KLHK, Kementerian Perindustrian, Kementerian

- Perdagangan. Upaya ini berkaitan dengan indikator komunikasi dan struktur birokrasi, khususnya dalam penyampaian dan penyelarasan kebijakan antarinstansi
4. Mengembangkan perbedaan desain fasilitas KDUB dengan keunggulan nyata dibandingkan Kawasan Berikat, baik dari aspek fiskal, prosedural, maupun kemudahan administratif. Upaya ini berkaitan dengan indikator disposisi, karena kebijakan yang memiliki manfaat dan keunggulan yang jelas dapat meningkatkan penerimaan dan kemauan pengguna jasa untuk memanfaatkannya.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351052482>
- Farazmand, A. (2020). *Global Encyclopedia of Public Administration*. Springer International Publishing.
- Ismail. (2015). *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial* (1st ed.). Kencana.
- Milakovich, M. E., & Gordon, G. J. (2022). *Public Administration in America*. Cengage Learning. <https://books.google.co.id/books?id=KIVUEAAAQBAJ>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo, Ed.). UNISRI Press.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). *Buku ajar pengantar ilmu administrasi publik*. Umsida Press. <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/978-623-6292-31-0/1049>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Jurnal dan Artikel:

- Bappenas, R. I. (2024). *Kajian Penerapan Ekonomi Sirkular untuk Sektor Prioritas*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. <https://www.bappenas.go.id>
- Bappenas RI. (2022). *Langkah Nyata Inisiatif Ekonomi Sirkular di Indonesia*.
- Bappenas RI. (2024). *Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia untuk tahun 2025 – 2045*.
- DJBC, Direktorat Fasilitas Kepabeanan (2020). *Kajian Akademik Kawasan Daur Ulang Berikat*.
- DJBC. Kanwil DJBC Banten (2024). *Strategi DJBC Dalam Implementasi Kawasan Daur Ulang Berikat Untuk Mendukung Ekonomi Sirkular*.
- Duan, H., Zhao, Q., Song, J., & Duan, Z. (2021). Identifying opportunities for initiating waste recycling: Experiences of typical developed countries. *Journal of Cleaner Production*, 283, 124474. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965262103376X>

- Fitriani, S., Handy Prasetyo, D., & Astuti, A. Y. (2023). Kajian Potensi Ekonomi Daur Ulang Limbah Sachet. *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 9, No. 1.
- Forti, V. (2024). *The Global E-Waste Monitor 2024*. United Nations University. <https://ewastemonitor.info>
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy – A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757–768. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048>
- Haryudiniarti, A. N., Restuasih, S., & Faizah, S. (2025). Analisa Rantai Pasok Berkelanjutan Limbah Kayu Furnitur Sebagai Pendukung Ketahanan Ekonomi Lokal. *TECHNO-SOCIO EKONOMIKA*, 18(1), 97–105. <https://doi.org/10.32897/techno.2025.18.1.4204>
- Hasbi, I. (2022). Ekonomi sirkular sebagai strategi pengelolaan sumber daya berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Lingkungan*, 5(2), 121–134. <https://doi.org/10.12345/jekel.v5i2.2022>
- Judijanto, L. (2025). Regulasi dan Kebijakan untuk Ekonomi Sirkular: Tinjauan Literatur Global dan Lokal. *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan AKuntansi Vol.3 No. 3*, 9–16.
- Kemal, M. I., & Ardi, R. (2022). *A Causal Loop Analysis for Proposed E-waste Funding Scheme in Indonesia*. IEOM Society. <https://ieomsociety.org/proceedings/2022nigeria/360.pdf>
- Kim, S., Ko, S., Shin, W., & Shin, J. (2020). The economic value of sustainable recycling and waste management policies: The case of a waste management crisis in South Korea. *Waste Management*, 105, 271–281. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X20300209>
- Kusuma, I. G. K. C. B. A., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, Vol. 3 No. 2.
- Nurrochmah, A., Via Marcellina, L., Tata Putri Srikandi, T., Natalia Purwanto, F., & Yovita Pandin, M. R. (2025). Pengaruh Daur Ulang, Efisiensi Sumber Daya, dan Inovasi Produk terhadap Implementasi Ekonomi Sirkular. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4, 570–583. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4667>
- Rahayu, S., & Nurkhamid, M. (2020). Efisiensi Biaya Logistik dengan Fasilitas Kepabeanan Pusat Logistik Berikat: Impian atau Kenyataan? *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, Vol. 4, No. 1.
- Ratiah, Hartanti, & Feranika, Y. (2019). Analisa Penerapan Kebijakan Fasilitas Kawasan Berikat pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta Timur. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Perbankan*, Vol. 8 No. 2.
- Subianto, P. (2025). Inovasi Pengelolaan Sampah Anorganik Melalui Daur Ulang Menjadi Produk Kreatif. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Sumarna, G., Jumanah, Sigit, E. M., Rosyid, M. A., Areslia, R., & Pratiwi, T. I. (2025). Evaluasi Kebijakan Penanganan Daur Ulang Sampah di Indonesia: Kajian Literatur dan Analisis Bibliometrik. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 35–49. <https://doi.org/10.30656/sawala.v13.i1.1aj6jd97>
- Tambunan, M. R. U. D. (2021). Suatu Catatan atas Tantangan Implementasi Insentif Fiskal di Kawasan Ekonomi di Indonesia. *INOVASI* 17 (3).
- Wahyudi, I. T., Riesfandiari, I., Umardani, A., Nuryanto, T., & Firman. (2024). Strategic Partnerships in the Implementation of Bonded Recycling Zones to Support Circular Economy in

Banten, Indonesia. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 4(9), 1157–1160.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10027945>

Peraturan:

- Indonesia, P. R. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*.
- Indonesia, P. R. (2024). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor*.
- Indonesia, P. R. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kawasan Berikat*
- Indonesia, P. R. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat*.
- Indonesia, P. R. (2025). *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 21 Tahun 2025 Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Tempat Penimbunan Berikat*.